

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi Indonesia, penerimaan Negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2016 kontribusi pajak mencapai Rp 1.360,1 triliun sedangkan pada tahun sebelumnya penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp 1.060 triliun. Meningkatnya komposisi yang besar pada penerimaan pajak tiap tahun sangat ironi dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, data statistik

menunjukkan jumlah badan usaha yang terdaftar hingga akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 26,7 juta dari badan usaha kecil hingga menengah keatas namun yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 2,3 juta dan yang membayar pajak maupun melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 520 ribu badan usaha, hal ini menunjukkan rendahnya akan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian, rendahnya kepatuhan ini merupakan salah satu indikasi adanya praktik tax avoidance, baik dilakukan secara legal maupun illegal dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak.

*Lanis dan Richardson (2012)* menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. *Khurana dan Moser (2009)* mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. *Desai dan Dharmapala (2006)* dalam *Timothy (2010)* menjelaskan bahwa *tax sheltering* adalah upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Sedangkan menurut Pohan (2013:10) *tax avoidance* adalah “Upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Beberapa pendapat mengenai sikap perusahaan terhadap biaya pajak dapat dijadikan alasan sebagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan kewajibannya membayar pajak, pajak yang dibayarkan perusahaan nantinya akan diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* :

Pada tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Pada tahun 2014 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatera utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPN Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/> 13 Maret 2018, 09.45 WIB)

Selain itu kasus yang terjadi pada tahun 2016 Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers menyatakan bahwa saat ini PT. RNI tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, salah satu perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan modus yang umum dilakukan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Fakta yang terjadi perusahaan ini membuka membuka praktik industri kecil, Jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak. Modus yang kedua dilakukan adalah PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban pajak. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. (Sumber:<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826//> 19 Maret 2018, 21.04 WIB)

Fenomena usaha dalam penghindaran pajak diatas dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan yang selau ada dan kerap terjadi, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun kebelakang menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih.

Penelitian ini merupakan mengacu pada penelitian M. Khoiru Rusydi pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Aggressive Tax*

*Avoidance* di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan semua jenis industri untuk periode tahun 2010-2012.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan jumlah sampel, dan alat uji yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama kurun tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah: **Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Serta Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 di Indonesia.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Pajak memiliki arti tersendiri bagi pemerintah dan wajib pajak., pajak dapat diartikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau biasa disebut tindakan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang legal maupun ilegal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab :

1. Apakah Ukuran Perusahaan (*size firm*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengungkapan, ukuran perusahaan.
2. Bagi perusahaan, mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.
3. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.